

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan - peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan kemajuan teknologi peradaban manusia dari masa ke masa, serta kepentingan manusia dan kebutuhan manusia akan bertambah karena itu kejahatan semakin bertambah dengan segala macam motif dan cara yang berbeda-beda bahkan dengan hal yang tidak terduga karena itu kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya, adalah anggota masyarakat juga. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggot- anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi

semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, adalah pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat, misalnya kebutuhan beberapa unsur struktur sosial masyarakat, seperti kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku serta ringannya hukuman.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah, pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda.

Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹.

Adapun unsur-unsur dalam pencurian yaitu unsur objektif dan unsur subyektif, berdasarkan unsur objektif yaitu dalam suatu perbuatan harus adanya tindakan mengambil dan objek nya yaitu suatu benda serta adanya unsur keadaan yang menyertai yaitu benda tersebut sebagian atau sepenuhnya adalah milik orang lain. Dan berdasarkan unsur Subyektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya maksud dan untuk bertujuan memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut.²

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ps 362

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Bayu Media, Malang, 2003),h.5

bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.³

Adapun tindak pidana pencurian yang di sertai dengan kekerasan dalam tindak pidana pencurian dilakukannya kekerasan dengan niat untuk membuat korban menjadi terpojok atau takut dengan ini pelaku pencurian dapat dengan mudah untuk mengambil barang milik orang lain dan mengakibatkan korban terluka fisik atau hingga mengalami kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 365 ayat 1 berbunyi:

- (1) “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ”.⁴

Suatu kasus pencurian dapat di katakan sebagai pencurian dengan kekerasan apabila memenuhi beberapa unsur-unsur , yaitu :

- Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan
- Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain
- Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri

³ *Ibid*, h.7

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ps.365 Ayat 1

Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.⁵

Bahkan tidak tanggung-tanggung adanya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam KUHP⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman oleh karena itu tindak pidana pencurian semakin marak terjadi dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku, pada era modern ini telah lahirnya inovasi baru di bidang transportasi yaitu transportasi yang berbasis *online*.

Transportasi *Online* yaitu penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang memanfaatkan kemudahan yang di berikan oleh kemajuan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam menggunakan angkutan jalan. karena dengan adanya transportasi *online* masyarakat lebih di permudah dengan pelayanan yang di berikan nya serta transportasi *online* telah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan dengan perubahan nomer 19 tahun 2016.

Pelayanan yang berikan oleh transportasi *online* antara lain dengan menjemput konsumen ke lokasi yang di tentukan yang tidak membuat penumpang repot untuk mencari angkutan umum dan memberikan

⁵ “perbedaan-pencurian-dengan-kekerasan”
<https://payupisan.blogspot.com/2015/11/perbedaan-pencurian-dengan-kekerasan_15>, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 10.30 WIB

⁶ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra, h.20

kenyamanan yang lebih serta keamanan yang di janjikan, hal tersebut yang merupakan dampak positif yang di timbulkan dari lahirnya transportasi online.

Namun tidak dapat di pungkiri bahwa selain banyaknya dampak positif yang ditimbulkan transportasi *online* ada juga dampak negatifnya yaitu banyak pelaku tindak pidana kejahatan pencurian yang memanfaatkan adanya transportasi *online* untuk memperlancar perbuatannya khususnya lebih banyak di jasa taksi *online*, karena masyarakat yang telah mempercayai keamanan yang diberikan oleh jasa taksi mereka pun tidak memiliki prasangka buruk apabila menggunakannya seorang diri, Pada saat itulah para pelaku kejahatan memanfaatkannya karena ketika korban berada di dalam mobil milik pelaku pada saat itulah kejahatan pencurian di lakukan dengan ancaman-ancaman benda tajam atau senjata api serta ancaman fisik, karena pada saat ini kejahatan pencurian terjadi di manapun dan kapan pun bahkan di tempat keramaian.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan, karena dapat disadari bahwa eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi lebih baik dan tertib.⁷

Pada masyarakat yang sadar hukum menganggap bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, masyarakat yang seperti ini yang cenderung memiliki tingkat kejahatan yang sedikit Karena mereka sadar

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.14

akan hukum, namun bagi masyarakat yang sebaliknya mereka belum memahami mengenai hukum apa bila mereka melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencurian kemiskinan lah yang menjadi faktor utama dalam hal ini ,karena dapat kita lihat bahwa rasio kejahatan pencurian yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, selain itu pencurian memiliki dampak yang besar terhadap beberapa aspek ekonomi, sosial dan kerukunan masyarakat, oleh karena itu untuk memberikan nilai positif untuk membuat masyarakat sadar hukum, Perlu adanya pengkajian yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab.

Seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah,dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang kejahatan pencurian biasa dan yang di lakukan dengan kekerasan yang disertai sanksi pidana bagi pelaku nya, Upaya penegakan dari pihak penegak hukum dan masyarakat harus di kaji lebih mendalam untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian oleh Supir Taksi *Online*

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas , maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi *online* ?

2. Bagaimana upaya pencegahan dalam menangani kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi *online* ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan putusan nomor 346/Pid.B/2018/PN Cbi dengan mengacu kepada ketentuan KUHP.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu :

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dalam menangani pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merugikan masyarakat.

- b. Secara Praktis, pembahasan terhadap masalah ini dapat menjadi bahan masukan terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam upaya pencegahan atas permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep – konsep abstraksi dan hasil pemikiran seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori – teori yang mendukung penelitian

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab hukum adalah jenis tanggungjawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan / atau menjalankan pidana, Jenis-jenis tanggung jawab hukum yaitu : perdata, pidana dan administrasi⁸

2. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi

⁸ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 207.

hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan dimakanai sifat (perbuatan,perlakuan) yang adil. ada 3 pengertian adil yaitu:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap anpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.⁹

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkret dari teori yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang di pergunakan yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang wajib di pertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila mempunyai unsur perbuatan manusia ,diancam/dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan

⁹ Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, sinar Grafika , 1996, h.251.

hukum, oleh karena itu pertanggungjawaban bagi orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana yaitu “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum ,larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut”.Menurut wujud dan sifatnya perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatap pergaulan masyarakat.¹¹

3. Pencurian

Menurut hukum beserta unsur-unsur dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannyamilik orang lain,dengann maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diancam karena pencurian,dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banya sembilan ratus juta rupiah”¹²

4. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang menyakiti orang yang menjadi sasaran.kekerasan mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membantik, mencekik leher, menginjak dan mendorong kuat-kuat, jika terjadinya kekerasan dapat dilihat dari adanya bekas luka itu yang di sebabkan oleh perbuatan itu.¹³

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2011, h.156

¹¹ Moejatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*,(Jakarta:Bina Aksara,2001),h. 19

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ps.362

¹³ Dedy Ismatullah, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setya 2016, h135

5 Kematian

Menurut UU no 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117, Kematian didefinisikan sebagai “ Seorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan”¹⁴

6 Taksi *Online*

Transportasi *Online* yaitu penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang memanfaatkan kemudahan yang di berikan oleh kemajuan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam menggunakan angkutan jalan.

I.6. Metode Penelitian

Dalam mengungkap segala permasalahan yang telah dirumuskan perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode sistematika dan pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala dan faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan ini. Penulis membutuhkan data yang akurat dan lengkap serta relevan untuk menjelaskan setiap permasalahan pada penelitian ini.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian yang normatif atau hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengacu pada penelitian peraturan

¹⁴ Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, h.13-14

perundang-undangan ,buku-buku hukum,jurnal dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitan ini menggunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dan berbagai aspek mengenai kasus yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

- 1) Pendekatan Perundang-undangan
 - a) KUHP Pasal 338 dan 362-365
 - b) Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 Perubahan No 19 Tahun 2016
 - d) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009
- 2) Pendekatan kasus
 - a) Skripsi ini menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 346/Pid.B/2018/PN Cbi
- 3) Pendekatan Konseptual
 - a) Pada Penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penulisan ini adalah data sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum terdiri dari bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana.
- d. Studi kasus Putusan Nomor : 346/Pid.B/2018/PN Cbi
- e. Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 Perubahan No 19 Tahun 2016
- f. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang berasal dari pakar hukum, buku-buku, jurnal, tesis atau skripsi terkait penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, tetapi mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah, Kesimpulan untuk menemukan hasil dari yang bersifat umum ke khusus. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan ini penulisan ilmiah ini, penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan ini ,sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Dalam bab ini berisi uraian dan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana, pencurian ,ancaman kekerasan sesuai dengan pasal 362, 365 KUHP tentang pencurian dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 346/Pid.B/2018/PN Cbi

Dalam Bab ini Peneliti akan menguraikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, Menguraikan tahap bagaimana seseorang melakukan pencurian hingga menyebabkan kematian, serta bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH SUPIR TAKSI *ONLINE* SERTA UPAYA PENCEGAHAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi online serta upaya

pencegahan dalam menangani kejahatan pencurian dengan kekerasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak berkepentingan.

